



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) Email: [dpmptsp.surakarta@gmail.com](mailto:dpmptsp.surakarta@gmail.com)  
SURAKARTA  
57113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 420 / 0013 / J-07 / SK-PNF / II / 2023

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA.**

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;  
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

*Catatan:*

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Buktii Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

:

**KESATU**

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : HARI
- b. Alamat Pemegang Izin : Pucangsawit RT 002 RW 014  
Kelurahan Pucangsawit  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : KB PAUD HARAPAN NEGERI  
WONOSAREN
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Wonosaren RT 003 RW 008  
Kelurahan Jagalan  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : KB HARAPAN NEGERI  
WONOSAREN

**KEDUA**

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Buktii Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

**KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut apabila:

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin Ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.

**KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dilakukannya hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA**



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surakarta.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Buktii Hukum yang Sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



Dipindai dengan CamScanner



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002047.AH.01.07.TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN NEGERI WONOSAREN**

## Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DEBORA ENNY SUTANTI S.H., sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat oleh DEBORA ENNY SUTANTI, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN HARAPAN NEGERI WONOSAREN tanggal 06 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023030633100310 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN HARAPAN NEGERI WONOSAREN;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan KESATU

: Memberikan pengesahan Perkumpulan:

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LIMUM

**Two Rahadian Muzhar, S.H., LLM**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Maret 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002047.AH.01.07.TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN NEGERI WONOSAREN**

## 1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
HARI	3372040712630023	PENGURUS	KETUA
ZEFANYA MARGARETHA	3372054305030008	PENGURUS	SEKRETARIS
PURWANTI	3372045804710004	PENGURUS	BENDAHARA
RACHELITA HARITAMA	3372046105000003	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Maret 2023

